



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 24 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sekarang berada di Dusun Gading RT.015/RW.005 Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat;

lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 19 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT.010/RW.002 Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 28 April 2023 dengan register perkara Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Krs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/05/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah Pengugat di Dusun Gading RT.015/RW.005 Desa Wonorejo Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo kemudian berpindah tinggal ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN PROBOLINGGO kurang lebih selama 17 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun telah dikaruniai 3 orang anak bernama Alin Esa Meilani / berumur 19 tahun, bernama Aqlia Gifty Ilahi / berumur 11 tahun dan bernama Afiq Taufiqillah / berumur 8 tahun yang sekarang ketiga anak tersebut ikut/berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan menjual barang milik bersama tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami/kepala keluarga yaitu Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri;sehingga dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Gading RT.015/RW.005 Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan Tergugat di KABUPATEN PROBOLINGGO;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Holin Siswanto S.T. bin Arif Samiyo) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Satuan Kerja Peangkat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, telah menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 873.4/186/426.202 /2023, tanggal 06 April 2023, tentang Pemberian Izin Perceraian, dikeluarkan oleh Wakil Bupati Probolinggo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, telah diberi kesempatan yang cukup untuk memperoleh Surat Keterangan dari atasan/Pejabat yang berwenang, namun Tergugat hanya memperoleh Surat Keterangan dari Ketua BP4 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo Nomor B-6199/Kk.13.8/HM01/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn., tanggal 24 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil dengan dilampiri surat pernyataan tanggal 24 Mei 2023, tentang ketidakberhasilan mediasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan mediator;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 29 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Kami menikah tanggal 03 Agustus 2003;
2. Setelah menikah kami tinggal di Dusun Gading RT 15 RW 05 Desa Wonorejo Maron selama 1,2 tahun dan di usir oleh mertua sehingga kami menenpati rumah kakek dari istri di Dusun Candi RT 09 RW 02, pada akhirnya bisa beli tanah Kavling tahun 2005 hasil utang kepada bapak Sukanto sampai membuat rumah pada tahun 2008 hasil utang juga;
3. Mempunyai anak 3 sebagaimana tertulis di gugatan;
4. Sering berselisih bukan dari tahun 2014 tapi tahun 2019 karena piutang;
 - a. piutang bangun rumah seluas 20 M x 21 M, saya menjual mobil Innova di ketahui oleh istri, menjaminkan sertifikat ke "**antar parama**" tanda tangan di depan notaris I Ketut Gede bersama Istri;
 - b. saya bertanggungjawab penuh pada keluarga, dari berkeluarga saya sudah mempunyai rumah, tanah Kavling dan 2 mobil yaitu Zusuki Exover dan Taff GT, terjadi prahara pada tahun 2020 saya mengarp proyek perumahan sebanyak 7 unit dan tidak di bayar kontrak sebesar 365 juta sehingga meninggalkan hutang material sebesar Rp72.500.000 dan pada saat ini sudah terbayar Rp60.000.000 sisa Rp12.000.000, selama istri tidak tinggal dengan saya memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membelikan anak laptop APPLE Rp18.000.000 total dengan aplikasi transport Rp20.000.000, bayar uang masuk kuliah Rp27.000.000 beserta uang kost Rp2.500,000, bulan 7 memberi uang kuliah Rp6.000.000 uang kost Rp3.000.000 hasil pengembalian dari adik saya;

- c. Istri bekerja jadi Pegawai Negeri Sipil sudah hidup bersama dengan saya atas bantuan bapak saya (siap memberi keterangan);
5. Permohonan Tergugat Tidak mengabulkan permohonan Penggugat karena klausul gugatan tentang piutang sudah saya cicil, sebagai pertimbangan saya masih mencintai istri saya dan ingin membesarkan anak-anak secara bersama-sama apalagi anak saya yang pertama sudah beranjak dewasa;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah melanjutkan perdebatan mereka di muka sidang dengan mengajukan masing-masing replik dari pihak Penggugat tertanggal 10 November 2023 dan duplik dari pihak Tergugat tertanggal 19 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana tertera di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Asiatiningsih S.Pd Nomor 3513176412800002 tanggal 20 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 225/05/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI

1. Armawi bin Nur Karimin, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Alin Esa Meilani, umur 19 tahun dan Aqlia Gifty Ilahi, berumur 11 tahun serta nama Afiq Taufiqillah, umur 8 tahun sekarang ketiga anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo selama 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri sekitar 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi juga mendapat informasi dari isteri saksi mengenai terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan kaca almari pecah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Alin Esa Meilani, umur 19 tahun dan Aqlia Gifty Ilahi, berumur 11 tahun serta nama Afiq Taufiqillah, umur 8 tahun sekarang ketiga anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo selama 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak kira-kira 9 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya;
- Bahwa sekitar tahun 2020 yang lalu saksi pernah melihat sendiri sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi, namun saksi tidak tahu persisapa penyebabnya, selain itu anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hingga memecahkan almari
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita idaman lain bernama Sus dari Desa Sokaan, hal itu saksi ketahui awalnya dari cerita Penggugat, kemudian saksi bersama Penggugat mengecek kebenarannya dengan mendatangi wanita tersebut, di sana bertemu dengan Sus dan bibinya dan menurut penjelasan bibi dari Sus tersebut bahwa Sus telah menikah sirri dengan Tergugat di Jember;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini saksi tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan dan menerimanya;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Arief Samiyo bin Rustam, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di Dusun Candi RT010 RW003 Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Alin Esa Meilani, umur 19 tahun dan Aqlia Gifty Ilahi, berumur 11 tahun serta nama Afiq Taufiqillah, umur 8 tahun sekarang ketiga anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik mereka berdua, di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo selama 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi apa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, tetapi yang saksi dengar karena ada pihak ketiga tetapi saksi tidak tahu apakah Tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya saksi mohon agar diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 4, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Candi RT010, RW. 003, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Alin Esa Meilani, umur 19 tahun dan Aqlia Gifty Ilahi, berumur 11 tahun serta nama Afiq Taufiqillah, umur 8 tahun sekarang ketiga anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri, di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo selama 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu persisi apa penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai orangtua Tergugat masih sanggup untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon agar diberi waktu;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi 1 (Arief Samiyo bin Rustam) dan saksi 2 (SAKSI 4) yang sekaligus sebagai orangtua Tergugat yang menyatakan masih sanggup dan bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang berikutnya kedua orangtua Tergugat telah menyampaikan laporan secara lisan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan datang bersama Tergugat ke rumah orangtua Penggugat;
2. Bahwa di rumah orangtua Penggugat telah diadakan musyawarah antara keluarga pihak Tergugat dengan keluarga pihak Penggugat yang saat itu juga dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Dalam musyawarah tersebut tidak berhasil dicapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, karena orangtua Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya mengenai permasalahan ini kepada sikap Penggugat, sedang Penggugat di depan keluarga kedua belah pihak telah menyatakan sudah tidak bersedia untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, kemudian di depan sidang kedua orangtua Tergugat tersebut menyatakan bahwa saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugata dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dengan bukti-buktinya sebagaimana terurai di atas, dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang akan diajukannya di depan sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 27 Desember 2023 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, untuk melakukan perceraian dalam perkara ini telah memperoleh Surat Izin dari atasan/pejabat yang berwenang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo, Nomor: 873.4/186/426.202 /2023, tanggal 06 April 2023, tentang pemberian Izin Perceraian, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa sedang Tergugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, telah diberi kesempatan yang cukup hingga batas maksimal 6 bulan untuk memperoleh Surat Keterangan dari atasan/pejabat yang berwenang, namun hingga batas akhir waktu yang telah ditentukan tersebut Tergugat hanya memperoleh Surat Keterangan dari Ketua BP4 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo Nomor B-6199/Kk.13.8/HM01/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023, sehingga untuk memenuhi asas sederhana dan cepat dalam berperkara, maka dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Jo. Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui bantuan Mediator bersertipikat yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn., terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan, namun oleh Mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh Mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 03 Agustus 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Alin Esa Meilani / berumur 19 tahun, bernama Aqlia Gifty Ilahi / berumur 11 tahun dan bernama Afiq Taufiqillah / berumur 8 tahun yang sekarang ketiga anak tersebut ikut/berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan :
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan menjual barang milik bersama tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat,
 - Selain itu Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami/kepala keluarga dengan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2023 sampai saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada angka 1 (satu) mengenai perkawinan dan adanya 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan tersebut serta dalil Penggugat pada angka 4 (empat) mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga dalil Penggugat perihal tersebut dinyatakan telah terbukti;
 2. Bahwa Tergugat menyampaikan pengakuan berklausula terhadap dalil Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut versi Tergugat bukan sejak tahun 2014 melainkan baru terjadi sejak tahun 2019;
 3. Bahwa Tergugat membantah pula mengenai penyebab percekocokan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dengan menyampaikan dalil menurut versi Tergugat bahwa :
 - faktanya Tergugat selalu melibatkan Penggugat dalam melakukan tindakan dan perbuatan hukum yang menyangkut masalah harta baik dalam hal menjual mobil, maupun dalam hal pengambilan pinjaman di Lembaga keuangan “Antar Pratama” dan lain-lain;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah bertanggungjawab mengenai masalah nafkah isteri serta mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga termasuk kebutuhan akan papan (rumah kediaman) dan biaya Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa perdebatan antara Penggugat dan Tergugat telah berlanjut dalam penyampaian replik Penggugat dan duplik dari pihak Tergugat, yang pada intinya Penggugat dan Tergugat saling berpegang teguh pada kebenaran dalil masing-masing terutama terkait permasalahannya hutang-piutang serta penjualan barang/harta milik bersama suami isteri oleh pihak Tergugat tanpa persetujuan pihak Penggugat sebagai penyebab keretakan dalam rumahtangga yang secara tegas dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian parah dan telah mengindikasikan pecahnya rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan rukun kembali?
2. Sejak kapan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
3. Benarkah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena sikap Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan menjual barang milik bersama tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami/kepala keluarga dengan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, disertai adanya dalil baru menurut versi Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. yang *konkordan* dengan *adagium* yang berbunyi "*Affirmanti incumbit probate*", para pendalil harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut, sehingga kepada

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka sidang dari pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dengan kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedang dari pihak Tergugat dalam hal ini hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai bukti, masing-masing sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat terdaftar sebagai penduduk di KABUPATEN PROBOLINGGO, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat, dan isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Armawi bin Nur Karimin) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan oleh Penggugat, demikian pula saksi 1 (Arief Samiyo bin Rustam) dan saksi 2 (SAKSI 4) yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang di bawah sumpah, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 hanya diketahui oleh saksi 1, sedang saksi 2 baru menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2020, namun demikian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sama-sama mengetahui sendiri terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 sampai saat ini telah berlangsung selama lebih 2 tahun, sehingga keterangan kedua orang saksi sepanjang mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sementara itu saksi 1 Tergugat tidak mengetahui sejak kapan awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedang saksi 2 Tergugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2014. oleh karena itu dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tahun 2019 adalah sebagai awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak didukung oleh bukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Tergugat mengenai ketidakharmonisan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan kedua orang saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, keterangan mana di samping telah sejalan dengan pengakuan Tergugat perihal dimaksud, pula keterangan saksi-saksi perihal tersebut mendukung serta menguatkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran itu sendiri serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kebiasaan Tergugat sering berhutang dan menjual asset harta/barang milik bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang didalilkan sebagai penyebab percekcoan sebagaimana pokok masalah tersebut di atas, tidak didukung bukti karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui perihal dimaksud. Akan tetapi dari hasil pembuktian tersebut telah ternyata ditemukan fakta lain di persidangan yaitu adanya hubungan cinta antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sus sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2), meskipun awalnya pengetahuan saksi perihal tersebut hanya bersal dari informasi Penggugat, akan tetapi kemudian saksi bersama Penggugat telah mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada wanita bernama Sus dan keluarganya, dan bibi dari wanita bernama Sus mengakui kebenaran bahwa Sus sudah dinikahi secara sirri oleh Tergugat di Jember, dan terhadap keterangan saksi 2 Penggugat tersebut Majelis menilai bahwa meskipun keterangan perihal tersebut hanya disampaikan oleh satu orang saksi Penggugat, namun jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat terdapat korelasi antara satu dengan lainnya, yakni meskipun saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui ada/atau tidaknya WIL tersebut, namun saksi-saksi Tergugat tersebut mengetahui adanya pihak ketiga sebagai penyebab cekcok dalam rumahtangga, sehingga patut diduga bahwa yang dimaksud pihak ketiga sebagai penyebab percekcoan dan/atau pecahnya rumahtangga tersebut adalah seorang Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2003, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: Alin Esa Meilani, umur 19 tahun, Aqlia Gifty Ilahi, berumur 11 tahun dan Afiq Taufiqillah, umur 8 tahun, sekarang ketiga anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan disebabkan oleh persoalan Tergugat sering berhutang dan menjual asset harta/barang milik bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, melainkan disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sus;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai saat ini telah berlangsung selama lebih 2 tahun;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kesanggupan dan kesediannya, kedua orangtua Tergugat secara khusus telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun dalam laporaannya kedua orangtua Tergugat menyatakan tidak berhasil dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa di muka sidang Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang mendalam terhadap Tergugat dan telah berbulat tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, belum pernah bercerai, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumahtangga, meskipun tidak terbukti Tergugat sering berhutang dan menjual asset harta/barang milik bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, akan tetapi justru terungkap fakta lain di persidangan sebagai penyebabnya adalah karena adanya hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sus;

2. Bahwa perselisihan tersebut telah mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 sampai saat ini telah berlangsung selama lebih 2 tahun, dan tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan;
3. Bahwa di muka sidang Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang mendalam terhadap Tergugat dan telah berbulat tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Kraksaan menjatuhkan talak satu ba-in sughra Tergugat terhadap Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di mana ketentuan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Hukum Perkawinan dari SEMA tersebut berbunyi : menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi : *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah*

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa filosofi dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut harus dipahami selaras dan sejalan dengan filosofi yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) yakni bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan harus ada cukup alasan bahwa rumahtangga sudah pecah sedemikian rupa dan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa penggunaan kata "*diikuti*" dalam ketentuan adanya alasan "*cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" diikuti "*berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan*" sebagai alasan dikabulkannya suatu perceraian pada angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut menunjukkan makna kumulatif, yakni selain terbukti adanya *cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* harus pula diikuti fakta pisah tempat tinggal minimal 6 bulan untuk terpenuhinya syarat formil suatu gugatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2021 atau selama lebih 2 tahun tersebut merupakan akumulasi konflik dalam rumah tangga dan/atau merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sebelumnya dan tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan dengan demikian gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan pada angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu demi satu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut, untuk menilai apakah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan Wanita Idaman Lain (WIL), bahkan perselisihan *a quo* kemudian semakin meningkat dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal serta putusnya komunikasi antara keduanya sejak bulan Agustus 2021 sampai diputusnya perkara ini pada bulan Januari 2024 telah berlangsung selama lebih 2 tahun telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian *unsur pertama* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan pisah rumah disertai putusnya komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, dipertajam dengan sikap kebencian Penggugat yang begitu mendalam terhadap Tergugat, serta Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perilaku dan perbuatan Tergugat, maka telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun, dengan demikian *unsur kedua* juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, demikian pula telah dilakukan upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta telah pula dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Tergugat yang secara khusus diberikan kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian *unsur ketiga* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur untuk terjadinya perceraian tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapat diambil abstrak hukum bahwa "*apabila suami istri terjadi perselisihan, tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan kedua orangtua Penggugat serta kedua orang tua Tergugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya pihak Keluarga Penggugat maupun pihak Keluarga Tergugat telah tidak berhasil dalam upayanya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan pihak kedua orangtua Tergugat telah pula diberi waktu secara khusus untuk melakukan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil dan saat ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan kembali rukun, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim sangatlah memahami dan menghargai sikap serta keinginan Tergugat untuk tetap rukun kembali dengan Penggugat, mengingat tujuan dibangunnya kehidupan rumah tangga itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, melainkan untuk meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), namun fakta menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dalam rumah tangganya dan telah hidup secara berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 telah berlangsung selama lebih 2 tahun dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini-pun Penggugat dan Tergugat masih tetap hidup berpisah, sementara itu Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yang dicita-citakan tersebut sangatlah sulit dan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*, sebab tidaklah mungkin sebuah rumah tangga ditegakkan dan/atau dipertahankan hanya secara sepihak *in casu* oleh Tergugat sendiri sebagai suami, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak *in casu* Tergugat masih ber-*i'tikad* baik dengan menginginkan agar supaya perkawinan tetap utuh, dan jika perkawinan dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecahnya perkawinan *in casu* Penggugat pastilah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan di mana nyata-nyata suami isteri sudah tidak rukun, selalu cekcok serta pisah rumah, akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu atau bahkan kedua belah

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan *"Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam terhadap Tergugat serta bersikukuh untuk bercerai darinya, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab *Ghayatul Muram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan jika telah memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka Hakim (berwenang) menceraikan istri tersebut dari suaminya"*.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah *ushuliyah* sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada menarik/mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami istri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba-in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba-in sughra*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Akhmad Faruq, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Faruq, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.140.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.385.000,00



Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor:660/Pdt.G/2023/PA.Krs